



PUTUSAN

Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Suryadi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /31 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof HM Yamin Gg.Matri No.18 Kelurahan.Sei Kera Hilir 2 Kecamatan.Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SURYADI** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman pencurian, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari CV. BENTENG HONDA MOTOR, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SURYADI** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.33 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gaperta XII No.K 38 Kelurahan.Helvetia Tengah Kecamatan.Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Gaperta XII No.K 38 Kel.Helvetia Tengah Kec.Medan Helvetia Kota Medan dengan menumpangi ojek online lalu ketika didepan Asrama TNI terdakwa berhenti dan berjalan kaki menuju kedalam Asrama tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS Deluxe warna silver No Rangka MH1JM913XOK036275 No Rangka JM91E3033461 milik saksi korban Baringin Situmorang terparkir didepan teras rumahnya dengan stang terkunci dan kunci kontak lengket pada sepeda motornya lalu terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS Deluxe warna silver No Rangka MH1JM913XOK036275 No Rangka JM91E3033461 milik saksi korban Baringin Situmorang tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban, selanjutnya terdakwa menjual 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS Deluxe warna silver No Rangka MH1JM913XOK036275 No Rangka JM91E3033461 milik saksi korban tersebut di daerah Sunggal kepada seorang laki-laki yang bernama SI MAS (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Baringin Situmorang mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Baringin Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan Laporan/Pengaduan saksi tentang terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.33 Wib di tempat tinggal saksi di Jalan Gaperta XII No. K-38 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna silver tahun 2023 dengan nomor Polisi – Nomor Mesin JM91E3033461 No. Rangka MH1JM913XOK036275;
- Bahwa Sewaktu terjadinya pencurian tersebut, saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 wib saksi baru tiba di rumah saksi di Jalan Gaperta XII No. K-38 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Medan Helvetia sehabis menjemput anak saksi dari sekolah dan sepeda motor saksi di parkir di halaman teras rumah saksi dengan keadaan kunci lengket di sepeda motor saksi tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mencuci pakaian di belakang rumah dan setelah itu saksi istirahat di kamar saksi dan sekitar pukul 14.00 wib saksi mau keluar rumah dan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna silver tahun 2023 dengan nomor Polisi – Nomor Mesin JM91E3033461 No. Rangka MH1JM913XOK036275 sudah tidak ada di posisi semula;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut, dan kemudian saksi kerumah tetangga saksi An. IQBAL FADIL untuk melihat CCTV dan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal mencuri sepeda motor milik saksi tersebut pada sekitar pukul 10.33 wib. Dan pada hari Kamis pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wib saksi mendapat informasi di mana pelaku pencurian sepeda motor saksi tersebut di amanakan di polsek Helvetia, lalu saksi serta para saksi mendatangi kantor polisi polsek Medan Helvetia untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa kerugian saksi atas pencurian tersebut aalah sekitar Rp.19.500.00.- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Iqbal Fadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya Laporan/Pengaduan tentang terjadinya pencurian sepeda motor milik BARINGIN SITUMORANG ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 diketahui hilang sekitar pukul 12.33 Wib di Jalan Gaperta XII No. K-38 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepd motor Honda Beat Sporty warna silver tahun 2023 dengan nomor Polisi – Nomor Mesin JM91E3033461 No. Rangka MH1JM913XOK036275;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa serta dengan bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang mengcat rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terebut pertama korban mendatangi rumah saksi dan meminta untuk membuka kamera CCTV saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Nomor Polisi tanpa plat milik

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari teras rumah korban dan setelah itu pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 diketahui hilang sekitar pukul 12.33 wib telah terjadi kasus pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 dengan nomor Polisi – Nomor Mesin JM91E3033461 No. Rangka MH1JM913XOK036275 STNK&BPKB atas nama BARINGIN SITUMORANG di Jalan Gaperta XII No.K-38 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;

- Bahwa awal mula ceritanya pada saat saksi sedang mengecat rumah saksi dan kemudian korban mendatangi saksi dan meminta tolong untuk membuka kamera CCTV rumah saksi dikarenakan sepeda motor milik korban yang diparkirkan diteras depan rumahnya telah hilang dicuri, lalu saksi membuka kamera CCTV dan melihat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dari teras depan rumah korban dan setelah itu membawa kabur sepeda motor korban;

- Bahwa Saksi yang mengetahui kejadian tersebut nama MUHAMMAD FAISAL AL-HAFIZ, Alamat Jalan Gunung Rinjani Lk. IV Kecamatan Binjai Estate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa diamankan warga perum Bumi Asri dan diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Medan Helvetia di Jalan Asrama Komp. Bumi Asri Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan di bawa ke Polsek Medan Helvetia pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wib;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.33 wib di jalan Gaperta XII No.K-38 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Hekvetia Kota;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan terhadap barang milik korban BARINGIN SITUMORANG dan barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna silver tahun 2023 dengan nomor Polisi – Nomor Mesin JM91E3033461 No. Rangka MH1JM913XOK036275;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian terebut hanya sendiri;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa pergi ke Jalan Gaperta XII No. K38 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan Gojek ;
- Bahwa setelah tiba di depan Asrama TNI terdakwa berjalan kaki menuju ke dalam asrama terebut pada saat terdakwa berjalan kaki di dalam Asrama TNI tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bet Sporty warna silver tahun 2023 dengan nomor Polisi – Nomor Mesin JM91E3033461 No. Rangka MH1JM913XOK036275 terparkir di teras rumah dalam kondisi kunci lengket di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bet Sporty warna silver tahun 2023 dengan nomor Polisi – Nomor Mesin JM91E3033461 No. Rangka MH1JM913XOK036275 sepeda motor tersebut ke Daerah Sunggal untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Si MAS ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa membeli pakaian dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.33 wib di Jalan Asrama Komp. Bumi Asri Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan pada saat terdakwa mau melakukan pencurian lagi terdakwa di amankan warga dan setelah itu di bawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa spontan melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya terdakwa mau mencuri sepeda di daerah tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk di jual dan uangnya di gunakan membeli pakaian, makan dan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman pencurian, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari CV. BENTENG HONDA MOTOR, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.33 wib di jalan Gaperta XII No.K-38 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Hekvetia Kota;
- Bahwa korban dari Pencurian tersebut adalah saksi Baringin Situmorang;
- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna silver tahun 2023 dengan nomor Polisi – Nomor Mesin JM91E3033461 No. Rangka MH1JM913XOK036275;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Daerah Sunggal untuk dijual kepada seorang laki-laki yang bernama Si MAS ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk di jual dan uangnya di gunakan membeli pakaian, makan dan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Muhammad Suryadi dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu
keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan
dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dipersidangan bahwa hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul
11.30 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Gaperta XII No.K 38 Kel.Helvetia
Tengah Kec.Medan Helvetia Kota Medan dengan menumpangi ojek online lalu
ketika didepan Asrama TNI terdakwa berhenti dan berjalan kaki menuju
kedalam Asrama tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit
sepeda motor Honda Beat Sporty CBS Deluxe warna silver No Rangka
MH1JM913XOK036275 No Rangka JM91E3033461 milik saksi korban Baringin
Situmorang terparkir didepan teras rumahnya dengan stang terkunci dan kunci
kontak lengket pada sepeda motornya lalu terdakwa mengambil dan membawa
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS Deluxe warna silver No
Rangka MH1JM913XOK036275 No Rangka JM91E3033461 milik saksi korban
Baringin Situmorang tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban, selanjutnya
terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS Deluxe
warna silver No Rangka MH1JM913XOK036275 No Rangka JM91E3033461
milik saksi korban tersebut di daerah Sunggal kepada seorang laki-laki yang
bernama SI MAS (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhannya
sehari-hari.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Baringin
Situmorang mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.19.500.000,-(sembilan
belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan
melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih
lanjut. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman pencurian,1 (satu) lembar surat pernyataan dari CV. BENTENG HONDA MOTOR,1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Suryadi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman pencurian, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari CV. BENTENG HONDA MOTOR, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, SH, MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2023/PN Mdn